

# Pengacara Pergi Temui Rizieq Shihab

usai SP3 Diklaim Terbit

Reporter: **Syafiul Hadi**

Editor: **Gadi Makitan**

Sabtu, 16 Juni 2018 11:00 WIB



*Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (kedua kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kanan), bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Istimewa*

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mengatakan akan segera bertemu kliennya. Pertemuan ini terkait kabar keluarnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan percakapan Whatsapp berkonten pornografi yang menjerat Rizieq.

Kapitra mengatakan saat ini dirinya telah berada di satu negara yang dekat dengan Arab Saudi untuk bertemu Rizieq. Namun, dia tak merinci di mana negara yang dimaksud. "Ya, di suatu negara dekat situ, lah," kata dia melalui sambungan telepon kepada *Tempo*, Sabtu, 16 Juni 2018.

Sebelumnya, kabar penghentian kasus dugaan chat berkonten pornografi yang menjerat Rizieq menjadi viral setelah Kapitra mengunggah informasi tersebut pada laman akun pribadinya di media sosial, Instagram. Dalam unggahan tersebut, dia menuliskan, "Hari ini hari kebebasan buat HRS dan juga hari kemenangan buat umat Islam. Terima kasih polisiku, doa kami bersamamu. Salut kami."

Menurut Kapitra, dalam pertemuan dengan Rizieq nanti, mereka akan membahas kepulangan kliennya ke Indonesia. Menurut dia, Rizieq akan pulang setelah keluarnya SP3 ini. "Ya insya Allah, pasti balik dong," ucapnya.

Kasus dugaan percakapan berkonten pornografi ini mencuat setelah beredarnya rekaman audio, transkrip dan potongan *chat* Rizieq dan Firza di dunia maya. Bukti

komunikasi tersebut viral dengan sebutan Baladacintarizieq. Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi kemudian melaporkan dokumen tersebut ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, 30 Januari 2017.

Penyidik kemudian menetapkan Rizieq dan Firza sebagai tersangka kasus tersebut, 29 Mei 2017. Polisi menjerat Rizieq dengan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sementara, Firza dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

Sebelum pemeriksaan sebagai tersangka, Rizieq lebih dulu pergi ke luar negeri dengan dalih Ibadah Umrah di Arab Saudi. Hingga kini Rizieq masih berada di Arab Saudi meski berulang kali dikabarkan berencana kembali ke Indonesia.

ANDITA RAHMA